



PUTUSAN

Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **EDY SUSIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Karantina-Asrama Singgasana III, K-71 Medan;
- II. **SAMAN**, bertempat tinggal di Dusun Madiun B, Nomor 51, Lubuk Pakam;
- III. **SUHARI MULYO**, bertempat tinggal di Jalan Nilam 13, Nomor 44-P. Simalingkar, Medan;
- IV. **SAHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium I, Nomor 2 Lingkungan XV Medan;
- V. **ADY SUPRAPTO**, Jalan Besi, Lingkungan 09, 001/001 Medan;
- VI. **SUPRIADY**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Gang Keluarga, Nomor 2 Medan;
- VII. **DEDI EKA WINAR**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Lingkungan III, Binjai, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodi Candra, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bilal Ujung Nomor 213-A, Lantai 2, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, yang diwakili oleh Para Direktur, Dhien Tjahajani dan Henky Sulisty, berkedudukan di Sentra Senayan III, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardin Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Gondangdia Lama, Lt. 2, Jalan R.P, Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Hal. 1 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan Lembaga Keuangan Bank. Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap tuntutan persaingan bisnis dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (Penggugat), perlu meningkatkan performa dengan fokus pada bisnis inti (*core business*) perbankan dan memperkecil rentang kendali manajemen agar lebih efektif, efisien dan produktif dengan cara mengalihkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama (*non-core business*) kepada perusahaan lain;
2. Bahwa berkaitan dengan maksud di atas, maka pada bulan Desember 2012 Penggugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC-SOP, tanggal 10 Desember 2012 tentang SOP *Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi* yang disosialisasikan kepada seluruh Pekerja/Karyawan Penggugat di seluruh Indonesia. Ruang lingkup program sesuai Surat Edaran tersebut adalah berupa penataan/penyusunan kembali struktur organisasi perusahaan, proses kerja, kompetensi personal yang sesuai dengan pekerjaan serta kegiatan pengelolaan yang bertujuan agar perusahaan (Penggugat) lebih siap menghadapi tuntutan bisnis perbankan;
3. Bahwa salah satu langkah untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) di atas, Penggugat harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Karyawan yang masuk dalam lingkup program dan salah satunya adalah kepada Pekerja/Karyawan yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama (*non core business*);
4. Bahwa pada bulan April 2013 telah diadakan forum LKS Bipartit PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang melibatkan perwakilan Manajemen dan seluruh Organisasi Serikat Pekerja di BII untuk menyampaikan, menjelaskan dan mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan *Program Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi* kepada seluruh Pekerja/Karyawan;

Hal. 2 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak program tersebut disosialisasikan, banyak Karyawan *non core business* di seluruh Indonesia termasuk di Wilayah Medan telah mengambil paket kompensasi uang pemutusan hubungan kerja dan menandatangani Perjanjian Bersama (PB);
6. Bahwa dalam pelaksanaan program, Penggugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja kepada seluruh Karyawan *non core business* termasuk terhadap Para Tergugat sebagaimana tersebut masing-masing dalam Surat Nomor S.2013.001/DIR HC-Employee & Engagement; S.2013.002/DIR HC-Employee & Engagement, Nomor S.2013.003/DIR HC-Employee & Engagement,; Nomor S.2013.006/DIR HC-Employee & Engagement, Nomor S.2013.007/DIR HC-Employee & Engagement, Nomor S.2013.008/DIR HC-Employee & Engagement dan Nomor S.2013.009/DIR HC-Employee & Engagement yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013. Dari 16 (enam belas) orang Karyawan *non core business* di wilayah Medan, terdapat 7 (tujuh) orang (*in-casu* Para Tergugat) tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama (PB) sekalipun paket kompensasi pemutusan hubungan kerja telah diterima;
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, Para Tergugat mengirimkan surat penolakan yang ditujukan kepada Bapak Sabaruddin Sjarifuddin dan Jaihut Sijabat masing-masing dan berturut-turut selaku *Regional Business Manager* (RBM) BII Kantor Wilayah I dan selaku *Representatif Office Head* (ROH) BII Kantor Wilayah I. Tembusan surat juga disampaikan ke beberapa instansi diantaranya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
8. Bahwa menanggapi surat Para Tergugat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan memanggil Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Para Tergugat belum melakukan perundingan bipartit, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengirimkan surat kepada Penggugat dan Para Tergugat supaya terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit;
9. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan selanjutnya Penggugat mengupayakan perundingan bipartit dengan mengirimkan surat panggilan bipartit kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali. Pada perundingan bipartit I (pertama) pada tanggal 22 Januari 2014 Para Tergugat tidak hadir dan pada perundingan bipartit II (kedua) pada tanggal 23 Januari 2014 Para Tergugat hadir, namun tidak tercapai kesepakatan penyelesaian;

Hal. 3 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena pada perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan, kemudian Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak juga tercapai penyelesaian;
11. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan penyelesaian, maka Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/327/DSTKM/2014, tanggal 11 Februari 2014 (terlampir) yang inti amarnya adalah agar Pengusaha PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (Penggugat) membayar serendah-rendahnya uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada Para Pekerja (*in-casu* Para Tergugat);
12. Bahwa Penggugat dapat menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/327/DSTKM/2014, tanggal 11 Februari 2014 tersebut dan Penggugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sesuai surat Nomor S.2014.006/DIR HC-Employee Engagement, tanggal 14 Februari 2014;
13. Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat telah menerima pembayaran kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) beserta hak-hak lainnya berupa Tunjangan Hari Raya (prorata), Tunjangan Akhir Tahun dan Kompensasi Cuti seluruhnya sebesar Rp649.405.363,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (Tabel Kompensasi PHK Terlampir);
14. Bahwa dengan dilaksanakannya program *Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi*, maka pekerjaan-pekerjaan yang ditata/disusun kembali termasuk yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama (*non core business*) yang sebelumnya dikerjakan oleh Para Tergugat sudah tidak ada pada perusahaan Penggugat. Pelaksanaan pekerjaan *non core business* telah diserahkan kepada perusahaan lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Para Tergugat masing-masing Nomor S.2013.001/DIR HC-Employee & Engagement, S.2013.002/DIR HC-Employee & Engagement, Nomor S.2013.003/DIR HC-Employee & Engagement, Nomor S.2013.006/DIR HC-Employee & Engagement, Nomor S.2013.007/DIR HC-Employee & Engagement, Nomor S.2013.008/DIR HC-Employee & Engagement dan Nomor S.2013.009/DIR HC-Employee & Engagement, tanggal 9 Desember 2013;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat efektif dihitung sejak tanggal 9 Desember 2013;
4. Menyatakan pembayaran kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja Para Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) beserta hak-hak lainnya berupa Tunjangan Hari Raya (Prorata), Tunjangan Akhir Tahun dan Kompensasi Cuti yang telah diterima Para Tergugat sudah sesuai dan sah menurut hukum seluruhnya sebesar Rp649.405.363,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 karena terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:
 - 1.1. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Dasar 1945:
 - Pasal 280 ayat (2) menetapkan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Hal. 5 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Pasal 281 D ayat 1 (satu) menetapkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- Pasal 27 ayat 2 (dua) menetapkan: tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
- Pasal 28A menetapkan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";

1.2. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu:

- Pasal 38 ayat 2, 3 dan 4:

Ayat 2 berbunyi: "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil";

Ayat 3 berbunyi: "Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama";

Ayat 4 berbunyi: "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya";

- Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: "tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";
Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 55 dan Pasal 151 yaitu:
- Pasal 55 berbunyi: "Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak";
- Pasal 151 ayat 1 (satu) yaitu: "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 1 (satu) menetapkan:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

1.5. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- Pasal 170 menetapkan: "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima";

- Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

- Pasal 93 ayat 2 dan 2 f:

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

Hal. 7 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
- 1.6. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 126 menetapkan:
"Pengusaha serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama";
- 1.7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan Gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 karena terindikasi kuat melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Internasional Indonesia yaitu:
- 2.1. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 3 ayat 3.3. yang intinya menyatakan perusahaan PT Bank Internasional Indonesia dan organisasi pekerja/buruh senantiasa taat terhadap kondisi yg terdapat dalam PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- 2.2. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 11 ayat 11.1.7 menetapkan: "Memutuskan hubungan kerja dengan mengacu kepada isi PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia



Pasal 11 ayat 11.2.4 menetapkan: "Mentaati PKB ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku";

- 2.4. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 76.3: Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk: ayat 6 menetapkan: "Melakukan PHK tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang sesuai dengan PKB dan hukum yang berlaku";
- 2.5. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 76.3: Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk: ayat 12 menetapkan: "Melakukan wanprestasi atas ketentuan PKB dan atau melakukan perbuatan hukum";
- 2.6. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 84 menetapkan: "Dalam hal Perusahaan melakukan program efisiensi ketenagakerjaan. Perusahaan dapat menawarkan PHK secara terbuka tanpa ada unsur paksaan yang pelaksanaan dan besaran kompensasinya akan dirundingkan antara Perusahaan dengan Organisasi Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- 2.7. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 93 ayat 1 menetapkan: "PKB ini tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku";
- 2.8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 karena terindikasi kuat melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011, tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain";
4. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 menyatakan PHK sepihak terhadap Para Tergugat merupakan program "efisiensi" dari PT Bank Internasional Indonesia dimana program "efisiensi" tersebut terindikasi kuat melanggar amanat undang-undang yaitu:
 - 4.1. Bahwa program "efisiensi" yang dilakukan oleh PT Bank Internasional Indonesia dengan melakukan PHK sepihak terhadap Para Tergugat melanggar Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4.2. Bahwa program "efisiensi" yang terdapat pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar untuk mem-PHK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 280 ayat 2 (dua) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, yang menyatakan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279J pada (rasa "perusahaan tutup" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu";
Memperhatikan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di atas, pemutusan hubungan kerja karena alasan "efisien" hanya dapat dilakukan apabila "perusahaan PT Bank Internasional Indonesia. Tbk tutup permanen", maka perusahaan PT Bank Internasional Indonesia terindikasi kuat melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu diingat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dimana Putusan MK tidak bisa dilawan hukum

Hal. 10 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



banding, kasasi, dan upaya Peninjauan Kembali, jadi tidak bisa ditinjau dimana putusan Mahkamah Konstitusi sudah final dan mengikat;

4.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan Gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 yang merupakan program "efisiensi" karena kenyataannya PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sangat "kaya raya" mendapatkan "keuntungan trilyunan rupiah" sesuai Kinerja laporan Keuangan Tahun 2013, PT Bank Internasional Indonesia mencatat laba tertinggi dalam sejarah dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp1,55 triliun (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah). Sangat tidak masuk akal dan sangat ironis dimana perusahaan Penggugat yang meraup keuntungan di Negara Republik Indonesia sebanyak "triliunan rupiah" melakukan "efisiensi" dengan mem-PHK karyawan yang adalah anak bangsanya sendiri. Ini sangat bertentangan dengan UUD 1945, dimana perusahaan Penggugat yang meraup keuntungan di Negara Indonesia tetapi menyengsarakan rakyat Indonesia;

Maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut diatas "terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan Nomor B.10/PHIJSK/PPPHI/1/2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang menyatakan:

6.1. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

6.2. Bahwa PHK sepihak terhadap Para Tergugat yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serya membayar upah dan hak yang seharusnya Para Tergugat terima;

6.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut di atas "terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat dengan Nomor S-15/KR.512/2014 tertanggal 24 Januari 2014 yang menyatakan:

7.1. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

7.2. Bahwa PHK sepihak terhadap Para Tergugat yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Tergugat terima;

7.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah

Hal. 12 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut diatas "terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia" melalui surat dengan Nomor 282/K/Mediasi/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan 151 mengenai proses PHK yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;
9. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut di atas "terbukti" melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari "Ombusman Republik Indonesia" melalui surat dengan Nomor 0333/KLA/0664-2014/HN-07/Tim.2/VII/2014, tertanggal 8 Agustus 2014 yang menyatakan:
 - 9.1. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;
 - 9.2. Bahwa PHK sepihak terhadap Para Tergugat yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Tergugat terima;
 - 9.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



10. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut diatas "Terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai Kesimpulan "Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI Dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Dirjen PPK Kemenakertrans RI dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Rapat Dengar Pendapat Dengan Direksi PT BII" pada Rabu, tanggal 19 Februari 2014 menyimpulkan pada point 4 dan point 5 yaitu:

- Komisi IX DPR RI mendesak pimpinan perusahaan (PT Bank Internasional Indonesia) untuk mematuhi Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan "mempekerjakan kembali pekerja "Para Tergugat" yang di PPPP sepihak dan membayar hak-hak pekerja "Para Tergugat" yang belum dipenuhi";
- Komisi IX DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan aktif mengawasi dan mendorong pelaksanaan keputusan terkait persoalan ketenagakerjaan di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. yang dikeluarkan oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI;

11. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut di atas "terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai "Resume Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Kota Medan dengan PT Bank Internasional Indonesia KG Diponegoro Medan" pada Kamis, tanggal 20 Februari 2014 di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Medan yang menyimpulkan:

- 11.1. Bahwa pada intinya PHK sepihak yang dilakukan terhadap Para Tergugat "tidak berdasar";
- 11.2. Bahwa atas dasar itu meminta kepada PT Bank Internasional Indonesia KG Diponegoro Medan untuk:
 - a. Dipekerjakan kembali ketujuh karyawan (Para Tergugat) dimaksud sesuai dengan jabatan/status semula;
 - b. Menolak PHK yang dilakukan karena alasan "efisiensi" karena hal itu baru dapat dilakukan apabila PT Bank Internasional Indonesia KG Diponegoro Medan "tutup permanen";



12. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut di atas "terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang kembali diperkuat dengan pernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan Nomor B.494/PHJJSK/VI//2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dirjen PHI Bapak Irianto Simbolon, S.E., M.M., yang menyatakan:

12.1. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

12.2. Bahwa PHK sepihak terhadap Para Tergugat yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha walib mempekerjakan pekerja (Para Tergugat) yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Tergugat terima;

12.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan keberadaan surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan yang dijadikan Penggugat sebagai syarat untuk mengajukan gugatan register perkara Nomor 105/Pdt.SUS-PHI/2014/PN.Mdn., dengan alasan sebagai berikut:

13.1. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan terindikasi diskriminasi, terindikasi tidak adil, terindikasi tidak jujur dan terindikasi terjadi mal administrasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 13.3. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Dasar 1945;
- 13.4. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014 tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, terindikasi kuat melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- 13.5. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, harus ditolak dan batal demi hukum karena program "efisiensi" yang terdapat pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar untuk mem-PHK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 280 ayat 2 (dua) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, yang menyatakan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791 pada (rasa "perusahaan tutup" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu;
- 13.6. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan pada bagian "Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator" pada butir 4, butir 5 dan butir 6 sangat bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:
 - a. Bahwa terindikasi kuat ada "permainan" antara Mediator dengan perusahaan Penggugat karena program efisiensi sesuai putusan

Hal. 16 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, sangat bertentangan dengan Pasal 280 ayat (2) menetapkan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Mediator dalam isi anjurannya pada butir 5 dan butir 6 telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, dimana program efisiensi pada butir 5 tidak dapat digunakan untuk melakukan PHK sepihak terhadap Para Tergugat selama perusahaan Penggugat tidak "tutup permanen";

- b. Bahwa terindikasi kuat ada "permainan" antara Mediator dengan perusahaan Penggugat karena Mediator telah bertindak melampaui wewenangnya yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: "tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum". Mediator dalam isi anjurannya pada butir 5 dan butir 6 telah merampas milik dan hak untuk bekerja dan hidup layak Para Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum sehingga harus ditolak dan tidak benar;
- c. Bahwa terindikasi kuat ada "permainan" antara Mediator dengan perusahaan Penggugat karena Mediator terindikasi dengan "sengaja" mengeluarkan anjuran yang menyetujui PHK sepihak terhadap Para Tergugat padahal "nyata-nyata" sesuai ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, bahwa Para Tergugat tidak dapat di PHK karena alasan efisiensi;
- d. Bahwa seharusnya seorang Mediator sudah lebih paham dan menguasai peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan maka tindakan Mediator dalam isi anjuran yang menyetujui PHK sepihak terhadap Para Tergugat mengindikasikan adanya "kerjasama" dan "permainan" yang memaksakan kehendak Perusahaan Penggugat untuk tetap melakukan PHK sepihak terhadap Para Tergugat;
- e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat

Hal. 17 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan yang menyetujui PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*):
 - 15.1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan tentang tuntutan persaingan bisnis dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk perlu meningkatkan performa dengan fokus pada bisnis inti (*core business*) perbankan dan produktif dengan cara mengalihkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama (*non-core business*) kepada perusahaan lain;
 - 15.2. Bahwa pada kenyataannya PT Bank Internasional Indonesia. Tbk sangat "kaya raya" mendapatkan "keuntungan triliunan rupiah" sesuai Kinerja Laporan Keuangan Tahun 2013, PT Bank Internasional Indonesia mencatat laba tertinggi dalam sejarah dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp1,55 triliun (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah). Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan menjaga kesehatan keuangan perusahaan ditengah situasi ekonomi yang tidak pasti dengan melakukan PHK sepihak terhadap Para Tergugat ditengah kemakmuran perusahaan PT Bank Internasional Indonesia tentunya merupakan "pembohongan publik";
 - 15.3. Bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak memiliki dasar dan tidak jelas dimana dalil Penggugat tentang tuntutan persaingan bisnis dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan ditengah situasi ekonomi yang tidak pasti, padahal perusahaan Penggugat tidak sedang mengalami kesulitan keuangan bahkan perusahaan Penggugat mengalami peningkatan keuntungan hingga

Hal. 18 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



trilyunan rupiah sehingga alasan dan dasar perusahaan Penggugat untuk melakukan PHK sepihak terhadap Para Tergugat tentunya merupakan dalil gugatan Penggugat yang sangat kabur dan tidak jelas;

- 15.4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, sangat kabur, tidak memiliki landasan yang benar atau dasar hukum yang benar, sehingga cukup alasan secara hukum apabila gugatan *a quo* ditolak saja atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selama bekerja di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Para Penggugat Rekonvensi memiliki loyalitas dan kemampuan dalam bekerja yang sangat baik, dibuktikan dengan masa kerja yang rata-rata di atas 15 tahun tanpa ada pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa berawal dari Surat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC-SOP, tanggal 10 Desember 2012 tentang SOP *Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi* dimana ruang lingkupnya penataan/penyusunan kembali struktur organisasi perusahaan, proses kerja, kompetensi personal. Salah satu langkahnya adalah Tergugat Rekonvensi harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Surat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC-SOP, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan harus melakukan PHK terhadap Para Penggugat Rekonvensi terindikasi kuat sangat bertentangan dengan PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 84 menyatakan: "...Perusahaan dapat menawarkan PHK secara terbuka tanpa ada unsur paksaan...";
4. Bahwa Surat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC-SOP, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan harus melakukan PHK terhadap Para Penggugat Rekonvensi karena alasan *reorganisasi dan efisiensi* merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Surat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi “tidak sah” dan “batal demi hukum”. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Tergugat melanjutkan Surat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC-SOP, tanggal 10 Desember 2012 dengan mengeluarkan surat PHK kepada Para Penggugat Rekonvensi dimana surat PHK sangat bertentangan dengan PKB PT Bank Internasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Surat PHK sepihak terhadap Saudara Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I dengan Nomor S.2013.003/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014 intinya menyatakan: Terkait program yang disetarakan dengan efisiensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia...“Bahwa efektif per tanggal surat ini diterbitkan saudara (Penggugat Rekonvensi I) diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan (Tergugat Rekonvensi)”; Maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Maka surat PHK sepihak tersebut diatas “tidak sah” dan “batal demi hukum”;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengeluarkan surat PHK sepihak terhadap Saudara Saman Penggugat Rekonvensi II dengan Nomor S.2013.007/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014 intinya menyatakan: Terkait program yang disetarakan dengan efisiensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia...“Bahwa efektif per tanggal surat ini diterbitkan saudara (Penggugat Rekonvensi II) diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan (Tergugat Rekonvensi)”; Maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang membatalkan bunyi

Hal. 20 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Surat PHK tersebut di atas “tidak sah” dan “batal demi hukum”;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Surat PHK sepihak terhadap Saudara Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III dengan Nomor S.2013.008/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014 intinya menyatakan: Terkait program yang disetarakan dengan efisiensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia...“Bahwa efektif per tanggal surat ini diterbitkan saudara (Penggugat Rekonvensi III) diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan (Tergugat Rekonvensi)”; Maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Surat PHK tersebut diatas “tidak sah” dan “batal demi hukum”;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Surat PHK sepihak terhadap Saudara Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV dengan Nomor S.2013.006/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014 intinya menyatakan: Terkait program yang disetarakan dengan efisiensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia...“Bahwa efektif per tanggal surat ini diterbitkan saudara (Penggugat Rekonvensi IV) diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan (Tergugat Rekonvensi)”; Maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Surat PHK tersebut diatas “tidak sah” dan “batal demi hukum”;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Surat PHK sepihak terhadap Saudara Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V dengan Nomor S.2013.001/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014 intinya menyatakan: Terkait program yang disetarakan dengan efisiensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia...“Bahwa efektif per tanggal surat ini diterbitkan saudara (Penggugat Rekonvensi V) diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan (Tergugat Rekonvensi)”; Maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi

Hal. 21 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Surat PHK tersebut diatas “tidak sah” dan “batal demi hukum”;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Surat PHK sepihak terhadap Saudara Supriady Penggugat Rekonvensi VI dengan Nomor S.2013.009/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014 intinya menyatakan: Terkait program yang disetarakan dengan efisiensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia...“Bahwa efektif per tanggal surat ini diterbitkan saudara (Penggugat Rekonvensi VI) diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan (Tergugat Rekonvensi)”; Maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Surat PHK tersebut di atas “tidak sah” dan “batal demi hukum”;

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Surat PHK sepihak terhadap Saudara Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII dengan Nomor S.2013.002/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014 intinya menyatakan: Terkait program yang disetarakan dengan efisiensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia...“Bahwa efektif per tanggal surat ini diterbitkan saudara (Penggugat Rekonvensi VII) diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan (Tergugat Rekonvensi)”; Maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Surat PHK tersebut di atas “tidak sah” dan “batal demi hukum”;

14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan:

1. Surat PHK sepihak terhadap Saudara Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I dengan Nomor S.2013.003/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014;



2. Surat PHK sepihak terhadap Saudara Saman Penggugat Rekonvensi II dengan Nomor S.2013.007/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014;
3. Surat PHK sepihak terhadap Saudara Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III dengan Nomor S.2013.008/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014;
4. Surat PHK sepihak terhadap Saudara Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV dengan Nomor S.2013.006/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014;
5. Surat PHK sepihak terhadap Saudara Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V dengan Nomor S.2013.001/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014;
6. Surat PHK sepihak terhadap Saudara Supriady Penggugat Rekonvensi VI dengan Nomor S.2013.009/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014;
7. Surat PHK sepihak terhadap Saudara Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII dengan Nomor S.2013.002/DIR HC-Employee & Engagement tanggal 9 Desember 2014;

Surat PHK tersebut di atas yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi “tidak sah” dan “batal demi hukum”. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Dasar 1945:

- Pasal 28D ayat (2) menetapkan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
- Pasal 28D ayat 1 (satu) menetapkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 27 ayat 2 (dua) menetapkan: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
- Pasal 28A menetapkan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;



16. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu:

- Pasal 38 ayat 2, 3 dan 4:

Ayat 2 berbunyi : “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”;

Ayat 3 berbunyi : “Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama”;

Ayat 4 berbunyi : “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”;

- Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;

17. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 55 dan Pasal 151 yaitu:

- Pasal 55 berbunyi: “Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”;

- Pasal 151 ayat 1 (satu) yaitu: “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;

18. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 1 (satu) menetapkan: (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- Pasal 170 menetapkan: “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;
- Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi :
 - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
 - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
- Pasal 93 ayat 2 dan 2 f:
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

20. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Internasional Indonesia yaitu:

1. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 3 ayat 3.3. yang intinya menyatakan perusahaan PT Bank Internasional Indonesia dan organisasi pekerja/buruh senantiasa taat terhadap kondisi yg terdapat

Hal. 25 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

2. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 11 ayat 11.1.7 menetapkan: "Memutuskan hubungan kerja dengan mengacu kepada isi PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 11 ayat 11.2.4 menetapkan: "Mentaati PKB ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku";
4. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 76.3: Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk ayat 6 menetapkan: "Melakukan PHK tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang sesuai dengan PKB dan hukum yang berlaku";
5. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 76.3: Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk ayat 12 menetapkan: "Melakukan wanprestasi atas ketentuan PKB dan atau melakukan perbuatan hukum";
6. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 84 menetapkan: "Dalam hal Perusahaan melakukan program efisiensi ketenagakerjaan, Perusahaan dapat menawarkan PHK secara terbuka tanpa ada unsur paksaan yang pelaksanaan dan besaran kompensasinya akan dirundingkan antara Perusahaan dengan Organisasi Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
7. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 93 ayat 1 menetapkan: "PKB ini tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku";

Hal. 26 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 terindikasi kuat melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 “tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain”;
22. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 menyatakan PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan program “efisiensi” dari PT Bank Internasional Indonesia dimana program “efisiensi” tersebut terindikasi kuat melanggar amanat undang-undang yaitu:
 1. Bahwa program “efisiensi” yang dilakukan oleh PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi dengan melakukan PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi melanggar Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Bahwa program “efisiensi” yang terdapat pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar untuk mem-PHK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 2 (dua) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011 yang menyatakan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;Memperhatikan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di atas, pemutusan hubungan kerja karena alasan “efisien” hanya

Hal. 27 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan apabila “perusahaan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk tutup permanen”, maka perusahaan Tergugat Rekonvensi terindikasi kuat melanggar putusan Mahkamah Konstitusi; Perlu diingat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dimana Putusan MK tidak bisa dilawan hukum banding, kasasi, dan upaya PK, jadi tidak bisa ditinjau dimana putusan MK itu sudah final dan mengikat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

24. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 yang merupakan program “efisiensi” tidak sesuai dengan kenyataannya dimana PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Perusahaan Tergugat Rekonvensi merupakan perusahaan sangat “kaya raya”. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan “Keuntungan trilyunan rupiah” yang didapatkan perusahaan Tergugat Rekonvensi pada Kinerja Laporan Keuangan Tahun 2013. Dimana PT Bank Internasional Indonesia mencatat Laba Tertinggi dalam sejarah dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp1,55 triliun (satu triliun lima ratus lima puluh milyar rupiah). Maka program efisiensi ditengah kemakmuran perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi tentunya merupakan “pembohongan publik”;
25. Bahwa sangat tidak masuk akal dan sangat ironis dimana perusahaan Tergugat Rekonvensi yang meraup keuntungan di Negara Republik Indonesia sebanyak “triliunan rupiah” melakukan “efisiensi” dengan mem-PHK karyawan yang adalah anak bangsanya sendiri. Ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan



mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan Nomor B.10/PHIJSK/PPPHI/I/2014, tertanggal 13 Januari 2014 yang menyatakan:

a. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Tergugat Rekonvensi terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

b. Bahwa PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi terima;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat dengan Nomor S-15/KR.512/2014, tertanggal 24 Januari 2014 yang menyatakan:

a. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Tergugat Rekonvensi terindikasi kuat melanggar Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

- b. Bahwa PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi terima;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

28. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia" melalui surat dengan Nomor 282/K/Mediasi/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;
29. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan surat tersebut diatas "terbukti" melanggar Undang-Undang Nomor Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dari "Ombudsman Republik Indonesia" melalui surat dengan Nomor 0333/KLA/0664.2014/HN-07/Tim.2/VIII/2014, tertanggal 8 Agustus 2014 yang menyatakan:
 - a. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi terindikasi kuat melanggar Undang-Undang

Hal. 30 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

- b. Bahwa PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi terima;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai Kesimpulan "Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHI Dan Jamsos Kemenakertrans RI, Dirjen PPK Kemenakertrans RI dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Rapat Dengar Pendapat Dengan Direksi PT BII" pada Rabu, tanggal 19 Februari 2014 menyimpulkan pada point 4 dan point 5 yaitu:

- Komisi IX DPR RI mendesak pimpinan perusahaan (PT Bank Internasional Indonesia) untuk mematuhi ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan "mempekerjakan kembali pekerja "Para Penggugat Rekonvensi" yang di PHK sepihak dan membayar hak-hak pekerja "Para Penggugat Rekonvensi" yang belum dipenuhi";
- Komisi IX DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan aktif mengawasi dan mendorong pelaksanaan keputusan terkait persoalan ketenagakerjaan di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang dikeluarkan oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI;

Hal. 31 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 dimana surat tersebut di atas "terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai "Resume Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Kota Medan dengan PT Bank Internasional Indonesia KC Diponegoro Medan" pada Kamis, tanggal 20 Februari 2014 di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Medan yang menyimpulkan:
- Bahwa pada intinya PHK sepihak yang dilakukan terhadap Para Penggugat Rekonvensi "tidak berdasar";
 - Bahwa atas dasar itu meminta kepada PT Bank Internasional Indonesia KC Diponegoro Medan untuk :
"Dipekerjakan Kembali Ketujuh Karyawan (Para Penggugat Rekonvensi) Dimaksud Sesuai Dengan Jabatan/Status Semula";
 - Menolak PHK yang dilakukan karena alasan "efisiensi" karena hal itu baru dapat dilakukan apabila PT Bank Internasional Indonesia KC Diponegoro Medan "tutup permanen";
32. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 dimana surat tersebut di atas "terbukti" melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang kembali diperkuat dengan pernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan Nomor B.494/PHIJSK/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dirjen PHI Bapak Irianto Simbolon, S.E., M.M., yang menyatakan:
- Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;
 - Bahwa PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia Tergugat Rekonvensi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha Tergugat Rekonvensi wajib mempekerjakan pekerja (Para Penggugat Rekonvensi) yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi terima;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat PHK sepihak terhadap Para



Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

33. Bahwa keberadaan surat perihal Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan yang dijadikan Tergugat Rekonvensi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan register perkara Nomor 105/Pdt/SUS-PHI/2014/PN.Mdn., adalah "tidak sah dan cacat demi hukum" dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan terindikasi diskriminasi, terindikasi tidak adil, terindikasi tidak jujur dan terindikasi terjadi maladministrasi;
- b. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, terindikasi kuat melanggar Undang Undang Dasar 1945;
- d. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, terindikasi kuat melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

34. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, harus ditolak dan batal demi hukum karena



program “efisiensi” yang terdapat pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar untuk mem-PHK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 2 (dua) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, yang menyatakan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

35. Bahwa isi surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan pada bagian “Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator” pada butir 4, butir 5 dan butir 6 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Bahwa terindikasi kuat ada “permainan” antara Mediator dengan perusahaan Tergugat Rekonvensi karena program efisiensi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) menetapkan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Mediator dalam isi anjurannya pada butir 5 dan butir 6 telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011, dimana program efisiensi pada anjuran butir 5 tidak dapat digunakan untuk melakukan PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi selama perusahaan Tergugat Rekonvensi tidak “tutup permanen”;

2. Bahwa terindikasi kuat ada “permainan” antara Mediator dengan perusahaan Tergugat Rekonvensi karena Mediator telah bertindak



melampaui wewenangya yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum". Mediator dalam isi anjurannya pada butir 5 dan butir 6 telah merampas milik dan hak untuk bekerja dan hidup layak Para Penggugat Rekonvensi secara sewenang-wenang dan melawan hukum sehingga harus ditolak dan tidak benar;

3. Bahwa terindikasi kuat ada "permainan" antara Mediator dengan perusahaan Tergugat Rekonvensi karena Mediator terindikasi dengan "sengaja" mengeluarkan anjuran yang menyetujui PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi padahal "nyata-nyata" sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011 bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat di PHK karena alasan efisiensi;
4. Bahwa seharusnya seorang Mediator sudah lebih paham dan menguasai peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan maka tindakan mediator dalam isi anjuran yang menyetujui PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi mengindikasikan adanya "kerjasama" dan "permainan" yang memaksakan kehendak Perusahaan Tergugat Rekonvensi untuk tetap melakukan PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan yang menyetujui PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

36. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat "menolak anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, dengan Surat Nomor 058/II/SBSI-BII/2014, yang ditujukan kepada Bapak S. Armansyah Lubis, S.H., Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
37. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa



perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

38. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang tidak lagi membayar upah Para Penggugat Rekonvensi. Perbuatan perusahaan Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar upah Para Penggugat Rekonvensi tentunya melanggar Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berisi:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

39. Bahwa oleh karena sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah Para Penggugat Rekonvensi, maka bila diperhitungkan sampai dengan didaftarkannya gugatan *a quo* terdapat 12 (dua belas) bulan upah yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat majelis hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah Para Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar upah Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian :

- 12 bulan X Rp4.810.000,00 = Rp57.720.000,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 4.810.000,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi I sampai Desember 2014 sebesar Rp62.530.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Membayar upah Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 bulan X Rp2.754.613,00 = Rp33.055.356,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.754.613,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi II sampai Desember 2014 sebesar Rp35.809.969,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

3. Membayar upah Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan X Rp2.812.407,00 = Rp33.748.888,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.812.407,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi III sampai Desember 2014 sebesar Rp36.561.291,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

4. Membayar upah Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan X Rp2.770.165,00 = Rp33.241.980,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.770.165,00

Total harus yang diterima Penggugat Rekonvensi IV sampai Desember 2014 sebesar Rp36.012.145,00 (tiga puluh enam juta dua belas ribu seratus empat puluh lima rupiah);

5. Membayar upah Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan X Rp2.685.888,00 = Rp32.230.656,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.685.888,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi V sampai Desember 2014 sebesar Rp34.916.544,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

6. Membayar upah Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan X Rp2.728.056,00 = Rp32.736.672,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.728.056,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VI sampai Desember 2014 sebesar Rp35.467.728,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

7. Membayar upah Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.658.427,00 = Rp31.901.124,00

Hal. 37 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- THR Lebaran 2014 = Rp 2.658.427,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VII sampai Desember 2014 sebesar Rp34.559.551,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan lima ratus lima puluh satu rupiah);

40. Bahwa perusahaan Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap bulannya maka perusahaan Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya keterlambatan pembayaran upah setiap bulannya sejak Januari 2014 sampai Desember 2014. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 ayat 1 Pasal 19 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) perusahaan Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya keterlambatan pembayaran upah terhadap Para Penggugat Rekonvensi;

Pasal 19 ayat 1 (satu) : Apabila Upah terlambat dibayar, maka mulai hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatannya, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;

Pasal 19 ayat 2 (dua) : Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

Oleh karena tuntunan ini memiliki bukti yang kuat dan sesuai hukum yang berlaku maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keterlambatan pembayaran upah dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp28.860.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp4.810.000,00 = Rp57.720.000,00 x 50%;



2. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.527.678,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.754.613,00 = Rp33.055.356,00 x 50 %;
3. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.874.444,-(enam belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.812.407,00 = Rp33.748.888,00 X 50%;
4. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.620.990,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.770.165,00 = Rp33.241.980,00 x 50%;
5. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.115.328,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.685.888,00 = Rp32.230.656,00 x 50%;
6. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.368.336,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.728.056,00 = Rp32.736.672,00 x 50%;
7. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp15.950.562,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.658.427,00 = Rp31.901.124,00 x 50%;
41. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berisi:
 - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
 - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Oleh karena tuntunan ini memiliki bukti yang kuat dan sesuai hukum yang berlaku maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai:

1. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp4.810.000,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp4.810.000,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp9.620.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.754.613,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.754.613,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp5.509.226,00 (lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

3. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 X gaji) Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.812.407,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.812.407,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi III sebesar Rp5.624.814,00 (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah);

4. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.770.165,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.770.165,00

Hal. 40 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp5.540.330,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

5. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.685.888,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.685.888,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp5.371.776,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

6. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.728.056,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.728.056,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VI sebesar Rp5.456.112,00 (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);

7. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.658.427,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.658.427,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VII sebesar Rp5.316.854,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

42. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berisi:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Hal. 41 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Oleh karena tuntunan ini memiliki bukti yang kuat dan sesuai hukum yang berlaku maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan tunjangan kesehatan (membayar biaya pengobatan) kepada Para Penggugat Rekonvensi;

43. Bahwa oleh karena dalam melakukan PHK terhadap Para Penggugat Rekonvensi-Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Artinya PHK tersebut adalah batal demi hukum dan PHK tersebut dianggap tidak pernah ada;
44. Bahwa oleh karena hukum positif tidak membatasi masa berlaku upah proses maka selama perkara ini dalam proses hukum Tergugat Rekonvensi wajib membayar upah proses Para Penggugat Rekonvensi sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* dilaksanakan Tergugat Rekonvensi. Untuk itu Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah proses Para Penggugat Rekonvensi selanjutnya terhitung sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap yaitu:
 1. Membayar upah proses Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Membayar upah proses Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.754.613,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat enam ratus tiga belas rupiah);
 3. Membayar upah proses Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.812.407,00 (dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh rupiah);
 4. Membayar upah proses Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.770.165,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah);



5. Membayar upah proses Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.685.888,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Membayar upah proses Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.728.056,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah);
7. Membayar upah proses Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.658.427,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Permohonan Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berisi:

- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

45. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai PHK yang batal demi hukum maka memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus dan menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) batal demi hukum dan selanjutnya berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada jabatan dan kedudukan semula;

46. Bahwa mengeluarkan Surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, yang



membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terindikasi dikuatkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

47. Bahwa perbuatan melawan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan mengeluarkan surat PHK sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril yang dialami Para Penggugat adalah:

1. Rasa ketakutan dikarenakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memberikan surat PHK tanpa ada alasan yang dapat diterima Para Penggugat Rekonvensi;
2. Keharmonisan dalam keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang hilang karena dibayang-bayangi akan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga akibat surat PHK tersebut;
3. Stress yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi yang telah mengharapkan hidupnya dari perusahaan Tergugat Rekonvensi dengan masa kerja yang lebih di atas 15 tahun tiba-tiba harus menerima PHK dari Tergugat Rekonvensi;
4. Kehilangan kesenangan dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi;

48. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yaitu Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus dinyatakan telah terbukti menimbulkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Sehingga patut



kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 5. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 6. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 7. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
49. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak menuntut kompensasi pesangon tetapi dan kenyataan putusan dalam perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonvensi melakukan suatu perbuatan tertentu yakni memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada jabatan dan kedudukan semula maka beralasan berdasarkan Pasal 606a Rv menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
50. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi terbukti berdasarkan hukum dan mengingat putusan perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonvensi mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi maka sesuai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu



Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, maka beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan perlawanan maupun kasasi. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak akan menimbulkan akibat apapun dikemudian hari sebab apabila Para Penggugat Rekonvensi bekerja dan Tergugat Rekonvensi mengajukan kasasi, kemudian *Judex Juris* berpendapat lain putusan *Judex Facti* maka Tergugat Rekonvensi hanya membayar sesuai prestasi Para Penggugat Rekonvensi sehingga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan;

Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan fakta-fakta dan bukti- bukti yang kesemuanya tidak terbantahkan, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi ini seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah putus;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi jabatan dan upah semula;
4. Menyatakan gugatan PHK yang diajukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Perihal: Anjuran Nomor 567/357/OSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah Para Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2014 sampai Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar upah Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp4.810.000,00 = Rp57.720.000,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 4.810.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi I sampai Desember 2014 sebesar Rp62.530.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Membayar upah Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.754.613,00 = Rp33.055.356,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.754.613,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi II sampai Desember 2014 sebesar Rp35.809.969,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

3. Membayar upah Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.812.407,00 = Rp33.748.888,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.812.407,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi III sampai Desember 2014 sebesar Rp36.561.291,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

4. Membayar upah Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.770.165,00 = Rp33.241.980,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.770.165,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi IV sampai Desember 2014 sebesar Rp36.012.145,00 (tiga puluh enam juta dua belas ribu seratus empat puluh lima rupiah);

5. Membayar upah Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.770.165,00 = Rp33.241.980,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.770.165,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi V sampai Desember 2014 sebesar Rp34.916.544,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

6. Membayar upah Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.728.056,00 = Rp32.736.672,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.728.056,00

Hal. 47 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VI sampai Desember 2014 sebesar Rp35.467.728,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

7. Membayar upah Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.658.427,00 = Rp31.901.124,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.658.427,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VII sampai Desember 2014 sebesar Rp34.559.551,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan fasilitas kesehatan (membayar biaya pengobatan) terhadap Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keterlambatan pembayaran upah dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp28.860.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp4.810.000,00 = Rp57.720.000,00 x 50%;

2. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.527.678,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.754.613,00 = Rp33.055.356,00 x 50 %;

3. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.874.444,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.812.407,00 = Rp33.748.888,00 x 50%;

4. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.620.990,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.770.165,00 = Rp33.241.980,00 x 50%;

5. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.115.328,00 (enam belas juta seratus lima



belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian:

12 bulan x Rp2.685.888,00 = Rp32.230.656,00 x 50%;

6. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.368.336,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian:

12 bulan x Rp2.728.056,00 = Rp32.736.672,00 x 50%;

7. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp15.950.562,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.658.427,00 = Rp31.901.124,00 x 50%;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x Gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I dengan perincian:

• Tunjangan Cuti Tahun 2014 =Rp4.810.000,00

• Tunjangan Akhir Tahun 2014 =Rp4.810.000,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp9.620.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II dengan perincian:

• Tunjangan Cuti Tahun 2014 =Rp2.754.613,00

• Tunjangan Akhir Tahun 2014 =Rp2.754.613,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp5.509.226,00 (lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

3. Membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III dengan perincian:

• Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.812.407,00

• Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.812.407,00



Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi III sebesar Rp5.624.814,00 (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah);

4. Membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.770.165,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.770.165,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp5.540.330,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

5. Membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.685.888,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.685.888,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp5.371.776,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

6. Membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.728.056,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.728.056,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VI sebesar Rp5.456.112,00 (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);

7. Membayar Tunjangan Cuti Tahun 2014 (1 x gaji) dan Tunjangan Akhir Tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Oedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII dengan perincian :

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.658.427,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.658.427,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VII sebesar Rp5.316.854,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);



10. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Mdn., tanggal 2 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013;
- Menyatakan Para Tergugat telah menerima kompensasi PHK dari Penggugat pada bulan Desember 2013, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan akhir tahun dengan total keseluruhan sebesar Rp649.405.363,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat DK/Para Penggugat DR sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 2 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2015/PHI.Mdn., jo. Nomor 105/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 52 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menilai fakta maupun penerapan hukum dalam putusannya, terutama dalil Termohon Kasasi yang mengacu pada pemberian kompensasi pesangon yang dilakukan secara semena-mena atau dipaksakan kepada Pemohon Kasasi pada bulan Desember 2013, berupa uang-uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan akhir tahun; yang dijadikan dasar untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah putus hubungan kerja dengan Termohon Kasasi;

Bahwa pengiriman uang kompensasi secara semena-mena dan dipaksakan kepada rekening Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum apabila dijadikan dasar untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah putus hubungan kerja dengan Termohon Kasasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum". Maka perbuatan Termohon Kasasi yang mengirimkan uang kompensasi ke rekening masing-masing Pemohon Kasasi tanpa persetujuan Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan merampas hak dan milik Para Pemohon Kasasi dan secara hukum tidak dibenarkan;

Bahwa faktanya Pemohon Kasasi secara nyata-nyata telah menolak PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tanggal 9 Desember 2013, dengan melakukan beberapa hal yaitu:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan Surat perihal: Penolakan PHK sepihak tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada perusahaan Termohon Kasasi. Artinya Pemohon Kasasi tidak menginginkan uang kompensasi karena Pemohon Kasasi sudah jelas-jelas menolak PHK tersebut;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi juga telah menolak surat perihal: Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan. Pemohon Kasasi menyampaikan surat pada tanggal 20 Februari 2013 perihal: Menolak Anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, yang dikirim kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan dan tembusan kepada Perusahaan Tergugat Rekonvensi. Maka ini membuktikan Pemohon Kasasi secara tegas menolak PHK dan tidak menginginkan uang kompensasi. Pemohon Kasasi menuntut untuk dipekerjakan kembali oleh Termohon Kasasi;

Hal. 53 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2. Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan yang berlangsung. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti kepada *Judex Facti* mengenai adanya bukti yang menyatakan PHK sepihak yang dilakukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum sehingga PHK yang dilakukan Termohon Kasasi adalah batal demi hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan yaitu:

a. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 3 ayat 3.3. yang intinya menyatakan perusahaan PT Bank Internasional Indonesia dan organisasi pekerja/buruh senantiasa taat terhadap kondisi yg terdapat dalam PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

b. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 11 ayat 11.1.7 menetapkan: "Memutuskan hubungan kerja dengan mengacu kepada isi PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 11 ayat 11.2.4 menetapkan: "Mentaati PKB ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku";

d. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 76.3: Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk: ayat 6 menetapkan: "Melakukan PHK tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang sesuai dengan PKB dan hukum yang berlaku";

e. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 76.3 Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk: ayat 12 menetapkan: "Melakukan wanprestasi atas ketentuan PKB dan atau melakukan perbuatan hukum";



f. Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Bank Internasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar PKB PT Bank Internasional Indonesia Pasal 84 menetapkan: "Dalam hal Perusahaan melakukan program efisiensi ketenagakerjaan, Perusahaan dapat menawarkan PHK secara terbuka tanpa ada unsur paksaan yang pelaksanaan dan besaran kompensasinya akan dirundingkan antara Perusahaan dengan Organisasi Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan, sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

3. Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan, Surat Pernyataan dari Kemenakertrans RI melalui surat dengan Nomor B.10/PHIJSK/PPPHI//2014, tertanggal 13 Januari 2014 yang menyatakan:

a. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

b. Bahwa PHK sepihak terhadap Pemohon Kasasi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Tergugat terima;

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

4. Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan, yaitu berupa surat pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat dengan Nomor S-15/KR.512/2014, tertanggal 24 Januari 2014 yang menyatakan:

a. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa PHK sepihak terhadap Pemohon Kasasi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Pemohon Kasasi terima;

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

5. Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan, yaitu berupa surat pernyataan dari "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia" melalui surat dengan Nomor 282/K/Mediasi/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang intinya menyatakan Termohon Kasasi (PT Bank Internasional Indonesia) melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan 151 mengenai proses PHK yang tidak sesuai ketentuan undang-undang; Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

6. Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didalam persidangan, yaitu berupa surat pernyataan dari "Ombudsman Republik Indonesia" melalui surat dengan Nomor 0333/KLA/0664.2014/HN-07/Tim.2/VIII/2014, tertanggal 8 Agustus 2014 yang menyatakan:

a. Bahwa pada intinya menyatakan PT Bank Internasional Indonesia melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 dan Pasal 151 mengenai proses PHK sepihak yang tidak sesuai ketentuan undang-undang;

b. Bahwa PHK sepihak terhadap Pemohon Kasasi yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 170 maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar upah dan hak yang seharusnya Para Pemohon Kasasi terima;

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

Hal. 56 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam persidangan, yaitu berupa Kesimpulan "Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Dirjen PPK Kemenakertrans RI Dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Rapat Dengar Pendapat Dengan Direksi PT BII" pada Rabu, tanggal 19 Februari 2014 menyimpulkan pada point 4 dan point 5 yaitu:

- Komisi IX DPR RI mendesak pimpinan perusahaan (PTBank Internasional Indonesia) untuk mematuhi ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan "mempekerjakan kembali pekerja "Para Pemohon Kasasi" yang di PHK sepihak dan membayar hak-hak pekerja "Para Pemohon Kasasi" yang belum dipenuhi";
- Komisi IX DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan aktif mengawasi dan mendorong pelaksanaan keputusan terkait persoalan ketenagakerjaan di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang dikeluarkan oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

8. Bahwa seharusnya yang diputuskan oleh *Judex Facti* bukanlah menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak putusan diucapkan, oleh karena alasan PHK yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu:

Pasal 38 ayat 2, 3 dan 4:

Ayat 2 berbunyi : "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil";

Ayat 3 berbunyi : "Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama";

Ayat 4 berbunyi : "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai

Hal. 57 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”;

Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;

Dan sebaliknya memerintahkan Termohon Kasasi mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi;

9. Bahwa seharusnya yang diputuskan oleh *Judex Facti* bukanlah menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak putusan diucapkan, oleh karena alasan PHK yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 55 dan Pasal 151 yaitu:

Pasal 55 berbunyi: “Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”;

Pasal 151 ayat 1, yaitu: “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;

Dan sebaliknya memerintahkan Termohon Kasasi mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi;

10. Bahwa seharusnya yang diputuskan oleh *Judex Facti* bukanlah menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak putusan diucapkan, oleh karena alasan PHK yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 1 (satu) menetapkan: (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

Dan sebaliknya memerintahkan Termohon Kasasi mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi;

Bahwa seharusnya yang diputuskan oleh *Judex Facti* bukanlah menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak putusan diucapkan, oleh karena alasan PHK yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:



Pasal 170 menetapkan : “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;

Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi:

- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Pasal 93 ayat 2 dan 2 f:

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Dan sebaliknya memerintahkan Termohon Kasasi mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi;

11. Bahwa seharusnya yang diputuskan oleh *Judex Facti* bukanlah menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak putusan diucapkan, oleh karena alasan PHK yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011:

Bahwa program “efisiensi” yang terdapat pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar untuk mem-PHK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 2 (dua) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/PUU-IX/2011, yang menyatakan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

Memperhatikan pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di atas, pemutusan hubungan kerja karena alasan “efisien” hanya dapat dilakukan apabila “perusahaan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk tutup permanen”, maka perusahaan PT Bank Internasional Indonesia melanggar putusan Mahkamah Konstitusi; Perlu diingat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dimana Putusan MK tidak bisa dilawan hukum banding, kasasi, dan upaya PK, jadi tidak bisa ditinjau dimana Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final dan mengikat;

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

12. Bahwa seharusnya yang diputuskan oleh *Judex Facti* bukanlah menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak putusan diucapkan, oleh karena alasan PHK yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan kondisi perusahaan Termohon Kasasi yang faktanya Perusahaan Termohon Kasasi terbukti merupakan perusahaan yang “sangat kaya raya” dengan mendapatkan “Keuntungan Trilyunan Rupiah” sesuai Kinerja Laporan Keuangan Tahun 2013, Perusahaan Termohon Kasasi mencatat Laba Tertinggi dalam sejarah dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp1,55 triliun (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah). Sangat tidak masuk akal dan sangat ironis dimana sebuah perusahaan yang meraup keuntungan di Negara Republik Indonesia sebanyak “Trilyunan Rupiah” melakukan “efisiensi” dengan mem-PHK karyawan yang adalah anak bangsanya sendiri dan ini sangat bertentangan dengan UUD 1945;

Sehingga pernyataan perusahaan Termohon Kasasi yang tidak dapat menghindari PHK adalah pembohongan publik. Dengan keuntungan yang sangat besar itu banyak cara dan alternatif yang dapat ditempuh oleh Perusahaan Termohon Kasasi yaitu: menempatkan Pemohon Kasasi di

Hal. 60 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



posisi lain yang sesuai dengan kemampuan mereka atau tetap di posisi semula dengan tetap dalam naungan Perusahaan Termohon Kasasi; Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

13. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, tidak ditemukan satu pasal pun yang menyebutkan bahwa "pemberian uang pesangon secara sepihak dan semena-mena atau dipaksakan oleh Termohon Kasasi" dapat dijadikan dasar untuk memutus hubungan kerja pekerja dengan perusahaan. Bahwa putusan *Judex Facti* juga bertentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu:

Pasal 38 ayat 2, 3 dan 4:

Ayat 2 berbunyi : "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil";

Ayat 3 berbunyi : "Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama";

Ayat 4 berbunyi : "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya";

Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

14. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, tidak ditemukan satu pasal pun yang menyebutkan bahwa "pemberian uang pesangon secara sepihak dan semena-mena atau dipaksakan oleh Termohon Kasasi" dapat dijadikan dasar untuk memutus hubungan kerja



pekerja dengan perusahaan. Bahwa putusan *Judex Facti* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

15. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak sekalipun pernah meminta untuk di PHK dengan mendapatkan kompensasi pesangon dari Termohon Kasasi, tetapi justru sebaliknya Pemohon Kasasi meminta kepada *Judex Facti* untuk menyatakan tidak pernah putus hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi oleh karena Pemohon Kasasi masih berkeinginan untuk bekerja kembali di perusahaan Termohon Kasasi; Oleh karenanya putusan *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan dasar "pemberian uang pesangon secara sepihak dan semena-mena atau dipaksakan oleh Termohon Kasasi" adalah kekeliruan yang sangat fatal, mengabaikan keadilan dan mengabaikan amanat Undang-Undang yang berlaku. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat 1 dan 2 UUD 1945, Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka sangatlah nyata Putusan *Judex Facti* tersebut tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak ada jalan lain yang tepat selain dari pada *Judex Juris* membatalkannya dan menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
16. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat mengembalikan uang kompesasi karena alasan sebagai berikut:
 - a. Termohon Kasasi mentransfer uang kompensasi ke rekening Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan menarik langsung (dengan cara *auto debet*) sejumlah uang kompensasi tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi untuk melunasi seluruh Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pemohon Kasasi di Perusahaan Termohon Kasasi, padahal kewajiban membayar Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut diangsur dengan cara menarik langsung (dengan cara



auto debet) dari rekening Pemohon Kasasi setiap bulannya, bukan seperti yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi.

- b. Bahwa apa yang dilakukan Termohon Kasasi terbukti dengan cara sewenang-wenang dan memaksakan langsung mengirimkan uang kompensasi kepada rekening masing-masing Pemohon Kasasi tanpa persetujuan Pemohon Kasasi telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 36 ayat 2 (dua) berbunyi: "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum" dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 55 menetapkan: "Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak";
- c. Bahwa Pemohon Kasasi telah jelas-jelas menolak PHK terhadap mereka dengan menyampaikan surat penolakan terhadap surat PHK yang dikeluarkan Termohon Kasasi dan surat perihal: anjuran Nomor 567/357/DSTKM/2014, tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan;
- d. Bahwa Termohon Kasasi saat mengirimkan uang kompensasi kepada rekening masing-masing Pemohon Kasasi yang tanpa persetujuan Pemohon Kasasi adalah tindakan pelanggaran perbankan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana Termohon Kasasi secara langsung juga memotong nilai uang kompensasi dengan nilai hutang atau kewajiban dari masing-masing Pemohon Kasasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi I (Penggugat Rekonvensi I - Edy Susianto):

- Total Uang Kompensasi	Rp156.244.833,00
- Total Pajak	Rp 9.072.850,00
- Potongan Hutang (Kewajiban)	Rp 57.857.873,00
- Nilai Uang yang ditransfer perusahaan	Rp 89.314.110,00

- Pemohon Kasasi II (Penggugat Rekonvensi II - Saman):

- Total Uang Kompensasi	Rp 90.397.217,00
- Total Pajak	Rp 1.618.146,00
- Potongan Hutang (Kewajiban)	Rp 16.572.830,00
- Nilai Uang yang ditransfer perusahaan	Rp 72.206.240,00

- Pemohon Kasasi III (Penggugat Rekonvensi III - Suhari Mulyo):

- Total Uang Kompensasi	Rp 89.293.922,00
- Total Pajak	Rp 1.542.835,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan Hutang (Kewajiban) Rp 0,00
- Nilai Uang yang ditransfer perusahaan Rp 87.751.087,00
- Pemohon Kasasi IV (Penggugat Rekonvensi IV - Sahmadi):
 - Total Uang Kompensasi Rp 87.260.198,00
 - Total Pajak Rp 1.482.112,00
 - Potongan Hutang (Kewajiban) Rp 26.696.443,00
 - Nilai Uang yang ditransfer perusahaan Rp 59.081.642,00
- Pemohon Kasasi V (Penggugat Rekonvensi V - Ady Suprato):
 - Total Uang Kompensasi Rp 81.292.877,00
 - Total Pajak Rp 1.206.525,00
 - Potongan Hutang (Kewajiban) Rp 39.647.572,00
 - Nilai Uang yang ditransfer perusahaan Rp 40.438.779,00
- Pemohon Kasasi VI (Penggugat Rekonvensi VI - Supriady):
 - Total Uang Kompensasi Rp 83.705.852,00
 - Total Pajak Rp 1.264.717,00
 - Potongan Hutang (Kewajiban) Rp 11.651.282,00
 - Nilai Uang yang ditransfer perusahaan Rp 70.789.852,00
- Pemohon Kasasi VII (Penggugat Rekonvensi VII - Dedy Eka Winar):
 - Total Uang Kompensasi Rp 77.847.604,00
 - Total Pajak Rp 1.015.770,00
 - Potongan Hutang (Kewajiban) Rp 76.721.165,00
 - Nilai Uang yang ditransfer perusahaan Rp 110.669,00

Bahwa PHK sepihak dan pengurangan uang kompensasi untuk pelunasan hutang secara sekaligus adalah "perbuatan yang bertentangan dengan hukum" dari Manajemen Perusahaan Termohon Kasasi. Termasuk apa yang dilakukan perusahaan Termohon Kasasi adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Para Pemohon Kasasi yang ditengah-tengah keuntungan yang diperoleh perusahaan Termohon Kasasi yang mencapai nilai fantastis yaitu: triliunan rupiah. Padahal harus diketahui hutang secara perjanjian seharusnya dipotong tiap bulan dari upah bukan dengan pemotongan sekaligus;

Sehingga demi hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* membatalkan amar putusan tersebut yang diputuskan oleh *Judex Facti*;

17. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat mengembalikan uang kompesasi karena Termohon Kasasi sudah melakukan pelanggaran isi amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

Hal. 64 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tidak membayarkan upah Para Pemohon Kasasi sejak Januari 2014 sampai sekarang ini, dimana sangat bertentangan dengan:

- Pasal 170 menetapkan : “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;
- Pasal 155 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi:
 - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
 - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
- Pasal 93 ayat 2 dan 2 f:
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan Termohon Kasasi wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Pemohon Kasasi setiap bulannya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi perusahaan Termohon Kasasi tidak mentaati amanat Undang-Undang, dimana Para Pemohon Kasasi sudah tidak menerima upah dari perusahaan Termohon Kasasi sejak Januari 2014 sampai sekarang;

18. Bahwa oleh karena sejak Januari 2014 Pemohon Kasasi tidak lagi mendapatkan upah tiap bulannya dari Termohon Kasasi, maka berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa upah proses wajib dibayarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, mohon *Judex Juris* untuk menguatkan putusan tersebut yaitu membayar upah proses Pemohon Kasasi sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Membayar upah Sdr. Edy Susianto Pemohon Kasasi I (Penggugat Rekonvensi I) sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp4.810.000,00 = Rp57.720.000,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 4.810.000,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi I sampai Desember 2014 sebesar Rp62.530.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Membayar upah Sdr. Saman Pemohon Kasasi II (Penggugat Rekonvensi II) sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.754.613,00 = Rp33.055.356,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.754.613,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi II sampai Desember 2014 sebesar Rp35.809.969,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

3. Membayar upah Sdr. Suhari Mulyo Pemohon Kasasi III (Penggugat Rekonvensi III) sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.812.407,00 = Rp33.748.888,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.812.407,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi III sampai Desember 2014 sebesar Rp36.561.291,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

4. Membayar upah Sdr. Sahmadi Pemohon Kasasi IV (Penggugat Rekonvensi IV) sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian :

- 12 bulan x Rp2.770.165,00 = Rp33.241.980,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.770.165,00

Hal. 66 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total harus yang diterima Penggugat Rekonvensi IV sampai Desember 2014 sebesar Rp36.012.145,00 (tiga puluh enam juta dua belas ribu seratus empat puluh lima rupiah);

5. Membayar upah Sdr. Ady Suprpto Pemohon Kasasi V (Penggugat Rekonvensi V) sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian :

- 12 bulan x Rp2.685.888,00 = Rp32.230.656,00
- THR Lebaran 2014 = Rp 2.685.888,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi V sampai Desember 2014 sebesar Rp34.916.544,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

6. Membayar upah Sdr. Supriady Pemohon Kasasi VI (Penggugat Rekonvensi VI) sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.728.056,- = Rp32.736.672,00
- THR Lebaran 2014 = Rp2.728.056,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VI sampai Desember 2014 sebesar Rp35.467.728,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

7. Membayar upah Sdr. Dedy Eka Winar Pemohon Kasasi VII (Penggugat Rekonvensi VII) sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 dengan perincian:

- 12 bulan x Rp2.658.427,00 = Rp31.901.124,00
- THR Lebaran 2014 = Rp2.658.427,00

Total yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VII sampai Desember 2014 sebesar Rp34.559.551,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

19. Bahwa oleh karena sejak Januari 2014 Pemohon Kasasi tidak lagi mendapatkan upah tiap bulannya dari Termohon Kasasi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 ayat 1 Pasal 19 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) perusahaan Termohon Kasasi harus membayar biaya keterlambatan pembayaran upah terhadap Pemohon Kasasi;

Pasal 19 Ayat 1(satu): Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan

Hal. 67 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatannya, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;

Pasal 19 ayat 2 (dua): Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

Dengan ini memohon *Judex Juris* untuk menguatkan putusan tersebut dengan membayar biaya keterlambatan pembayaran upah terhadap Pemohon Kasasi dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Edy Susianto Penggugat Rekonvensi I sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp28.860.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian : 12 bulan x Rp4.810.000,00 = Rp57.720.000,00 x 50%;
2. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Saman Penggugat Rekonvensi II sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.527.678,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian: 12 bulan X Rp2.754.613,00 = Rp33.055.356,00 x 50 %;
3. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Suhari Mulyo Penggugat Rekonvensi III sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.874.444,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.812.407,00 = Rp33.748.888,00 x 50%;
4. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Sahmadi Penggugat Rekonvensi IV sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.620.990,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.770.165,00 = Rp33.241.980,00 x 50%;
5. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Ady Suprpto Penggugat Rekonvensi V sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.115.328,00 (enam belas juta seratus lima



belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian:
12 bulan X Rp2.685.888,00 = Rp32.230.656,00 x 50%;

6. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Supriady Penggugat Rekonvensi VI sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp16.368.336,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian:
12 bulan x Rp2.728.056,00 = Rp32.736.672,00 x 50%;

7. Membayar biaya keterlambatan pembayar upah kepada Sdr. Dedy Eka Winar Penggugat Rekonvensi VII sejak Januari 2014 sampai Desember 2014 sebesar Rp15.950.562,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian: 12 bulan x Rp2.658.427,00 = Rp31.901.124,00 x 50%;

20. Bahwa oleh karena sejak Januari 2014 Pemohon Kasasi tidak lagi mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi tiap bulannya dari Termohon Kasasi, maka berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa upah proses wajib dibayarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, mohon Judex Juris untuk menguatkan putusan tersebut dengan membayar tunjangan akhir tahun dan cuti tahun 2014 terhadap Pemohon Kasasi dengan perincian sebagai:

1. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Edy Susianto Pemohon Kasasi I (Penggugat Rekonvensi I) dengan perincian :

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp4.810.000,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp4.810.000,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Pemohon Kasasi I (Penggugat Rekonvensi I) sebesar Rp9.620.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Saman Pemohon Kasasi II (Penggugat Rekonvensi II) dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.754.613,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.754.613,00



Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Pemohon Kasasi II (Penggugat Rekonvensi II) sebesar Rp5.509.226,00 (lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

3. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Suhari Mulyo Pemohon Kasasi III (Penggugat Rekonvensi III) dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.812.407,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.812.407,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Pemohon Kasasi III (Penggugat Rekonvensi III) sebesar Rp5.624.814,00 (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah);

4. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Sahmadi Pemohon Kasasi IV (Penggugat Rekonvensi IV) dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.770.165,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.770.165,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Pemohon Kasasi IV (Penggugat Rekonvensi IV) sebesar Rp5.540.330,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

5. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Ady Suprpto Pemohon Kasasi V (Penggugat Rekonvensi V) dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.685.888,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.685.888,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Pemohon Kasasi V (Penggugat Rekonvensi V) sebesar Rp5.371.776,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

6. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Supriady Pemohon Kasasi VI (Penggugat Rekonvensi VI) dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.728.056,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.728.056,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Pemohon Kasasi VI (Penggugat Rekonvensi VI) sebesar Rp5.456.112,00 (lima juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);



7. Membayar tunjangan cuti tahun 2014 (1 x gaji) dan tunjangan akhir tahun 2014 (1 x gaji) Sdr. Dedy Eka Winar Pemohon Kasasi VII (Penggugat Rekonvensi VII) dengan perincian:

- Tunjangan Cuti Tahun 2014 = Rp2.658.427,00
- Tunjangan Akhir Tahun 2014 = Rp2.658.427,00

Total Tunjangan 2014 yang harus diterima Penggugat Rekonvensi VII sebesar Rp5.316.854,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

21. Bahwa oleh karena sejak Januari 2014 Pemohon Kasasi tidak lagi mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi tiap bulannya dari Termohon Kasasi, maka berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa upah proses wajib dibayarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, mohon *Judex Juris* untuk menguatkan putusan tersebut dengan wajib membayar upah proses Para Pemohon Kasasi sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar upah proses Sdr. Edy Susianto Pemohon Kasasi I (Penggugat Rekonvensi I) sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Membayar upah proses Sdr. Saman Pemohon Kasasi II (Penggugat Rekonvensi II) sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.754.613,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat enam ratus tiga belas rupiah);
3. Membayar upah proses Sdr. Suhari Mulyo Pemohon Kasasi III (Penggugat Rekonvensi III) sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.812.407,00 (dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
4. Membayar upah proses Sdr. Sahmadi Pemohon Kasasi IV (Penggugat Rekonvensi IV) sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.770.165,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah);
5. Membayar upah proses Sdr. Ady Suprpto Pemohon Kasasi V (Penggugat Rekonvensi V) sejak Januari 2015 sampai putusan



berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.685.888,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

6. Membayar upah proses Sdr. Supriady Pemohon Kasasi VI (Penggugat Rekonvensi VI) sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.728.056,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah);

7. Membayar upah proses Sdr. Dedy Eka Winar Pemohon Kasasi VII (Penggugat Rekonvensi VII) sejak Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan upah setiap bulannya sebesar Rp2.658.427,00 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

22. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak sekalipun pernah meminta untuk di PHK dengan mendapatkan kompensasi pesangon dari Termohon Kasasi, tetapi justru sebaliknya Pemohon Kasasi meminta kepada *Judex Facti* untuk menyatakan tidak pernah putus hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi oleh karena Pemohon Kasasi masih berkeinginan untuk bekerja kembali di perusahaan Termohon Kasasi; Oleh karenanya putusan *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah kekeliruan yang sangat fatal, mengabaikan keadilan dan mengabaikan amanat Undang-Undang yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti;

Sehingga patut kiranya menghukum Termohon Kasasi mengganti kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril yang dialami Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Edy Susianto Pemohon Kasasi I (Penggugat Rekonvensi I) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Saman Pemohon Kasasi II (Penggugat Rekonvensi II) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Suhari Mulyo Pemohon Kasasi III (Penggugat Rekonvensi III) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Sahmadi Pemohon Kasasi IV (Penggugat Rekonvensi IV) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 5. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Ady Suprpto Pemohon Kasasi V (Penggugat Rekonvensi V) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 6. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Supriady Pemohon Kasasi VI (Penggugat Rekonvensi VI) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 7. Membayar kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril kepada Sdr. Dedy Eka Winar Pemohon Kasasi VII (Penggugat Rekonvensi VII) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon. Bahwa oleh karena *Judex Facti* mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi serta salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, maka untuk memperkuat penjelasan petitum Pemohon Kasasi dalam perkara ini Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* untuk menyatakan semua bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 31 Maret 2015, dan kontra memori kasasi tertanggal 8 Juni 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum untuk mengabulkan gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dan kompensasi yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Para Tergugat sudah menerima uang kompensasi dan tidak mengembalikan sehingga patut dianggap telah menerima PHK dengan kompensasi tersebut, sehingga hak-haknya sudah sesuai dengan apa yang telah diterimanya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah sudah tepat dan benar;

Hal. 73 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EDY SUSIANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. EDY SUSIANTO, II. SAMAN, III. SUHARI MULYO, IV. SAHMADI, V. ADY SUPRAPTO, VI. SUPRIADY, VII. DEDI EKA WINAR tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2016** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Hal. 74 dari 75 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	<u>489.000,00</u>
J u m l a h	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002